



P U T U S A N

Nomor : 0074/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;--

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Pengugat di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor : 0074/Pdt.G/2014/PA.Bgi, tertanggal 5 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 28 Februari 1987 ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian terakhir pindah dan berkediaman bersama di rumah bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 24 (dua puluh empat) tahun ;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :-----
 - a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun ;-----
 - b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun ;-----

Bahwa anak pertama saat ini ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua ikut bersama Penggugat ;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012, mulai terjadi terjadi perselisihan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa pada bulan September tahun 2012 terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak setuju menjual pohon cengkeh untuk membiayai pernikahan anaknya ;-----
 - b. Bahwa setelah pernikahan anaknya tersebut Tergugat sudah tidak pernah membiayai kebutuhan sehari-hari, akhirnya Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga ;-----

- c. Bahwa pertengahan tahun 2013 Tergugat menjual pohon cengkeh dan sapi tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014 saat Tergugat kembali mengungkit masalah penjualan pohon cengkeh, sampai-sampai Tergugat mengeluarkan kata “dari pada saya korban harta, lebih baik korban istri”. Karena sudah tidak tahan lagi dengan kata-kata Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, Ketua Majelis memilih NANANG, SOLEMAN, SH.I., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 3 Juni 2014, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada poin 1, 2, dan 3 adalah benar ;-----
- Bahwa poin 4 tidak benar, tidak ada selisih dan tengkar antara Penggugat dan Tergugat ;-----
-
• Bahwa poin 4 huruf :-----
 - a. Tidak benar Tergugat tidak setuju menjual pohon cengkeh, buktinya telah dijual pohon cengkeh untuk pernikahan anak Tergugat dengan Penggugat ;-
 - b. Tidak benar setelah pernikahan anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat tidak lagi membiayai anak-anak dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memberikan nafkah hanya sejak bulan Juni 2013 Tergugat sudah tidak membiayai anak-anak dan rumah tangga karena Tergugat sakit paru-paru basah ;-----

c. Tidak betul, Tergugat tidak menjual pohon cengkeh, akan tetapi menggadainya kepada orang lain seharga 2 (dua) juta untuk pengobatan ke KABUPATEN BANGGAI, sedangkan sapi 1 ekor Tergugat jual seharga 3 (tiga) juta dan tidak sepengetahuan Penggugat karena keadaan mendesak ;-----

- Bahwa poin 5 tidak betul, Tergugat tidak pernah mengungkit masalah penjualan cengkeh dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata “dari pada saya korban harta, lebih baik korban istri, malah ada isu selingkuh Penggugat dengan seorang laki-laki bernama TEMAN PENGGUGAT orang Lompio dan saat Tergugat menasehati Penggugat tentang hal tersebut, Penggugat langsung keluar dari rumah ;-----

- Bahwa pada poin 6, tentang niat Penggugat ingin bercerai, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena tidak ada masalah selama ini ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya :-----

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4 tetap ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa poin 4 huruf :-----

a. Bahwa memang betul telah dijual oleh Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat juga telah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 28 Februari 1987, fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya diberi tanda bukti (P) ;--

2. Saksi-

Saksi ;-----

- 1). **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan, SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di rumah orang kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua sekarang ikut bersama Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari Penggugat tentang pertengkarnya dengan
Tergugat ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat menjual pohon cengkeh dan sapi
tanpa sepengetahuan

Penggugat ;-----

- Bahwa yang saksi tahu Tergugat menjualnya untuk berobat ke
KABUPATEN BANGGAI ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang
lebih

4 bulan lamanya hingga sekarang ini, Penggugat kembali ke rumah
keluarga, sedangkan Tergugat di kediaman bersama ;-----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah
tidak saling menemui dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari
Tergugat kepada

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat,
akan tetapi tidak
berhasil ;-----

2). **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tani, tempat
tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri,
Penggugat adalah adik kandung
saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki ;-
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi tahu sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saat anak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat setuju untuk menjual cengkeh guna membiayai pernikahannya, akan tetapi setiap Penggugat dan Tergugat berselisih, Tergugat sering mengungkit-ungkit penjualan pohon tersebut ;-----
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya ;-----
- Bahwa benar saat itu Tergugat sakit dan berobat ke KABUPATEN BANGGAI selama 3 bulan berturut-turut, akan tetapi Tergugat menjual lagi cengkeh dan sapi untuk pengobatannya namun tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya hingga sekarang ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui dan menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, maka Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada kesimpulannya tidak mau bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012 disebabkan karena Tergugat setiap berselisih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengungkit-ungkit penjualan pohon cengkeh, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sejak saat itu, pada pertengahan tahun 2013 Tergugat menjual kembali pohon cengkeh dan sapi tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegele dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 disebabkan karena Tergugat menjual pohon cengkeh dan sapi tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya hingga sekarang ini, Penggugat di rumah keluarganya, sedangkan Tergugat di kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui sendiri secara jelas perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 yang lalu disebabkan karena saat anak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat setuju untuk menjual cengkeh guna membiayai pernikahannya, akan tetapi setiap Penggugat dan Tergugat berselisih, Tergugat sering mengungkit-ungkit penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon tersebut, pada pertengahan tahun 2013 Tergugat sakit dan berobat ke KABUPATEN BANGGAI selama 3 bulan berturut-turut, akan tetapi Tergugat menjual lagi cengkeh dan sapi untuk pengobatannya namun tanpa sepengetahuan Penggugat akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lebih lamanya tanpa ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya dan membela hak dan kepentingannya di persidangan, sehingga Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Penggugat, keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Banggai, Kabupaten banggai pada tanggal 11 Februari 1987, dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat setiap berselisih dengan Penggugat, sering mengungkit-ungkit pohon cengkeh yang telah dijual untuk pernikahan anak dan pada pertengahan tahun 2013 Tergugat menjual lagi pohon cengkeh dan sapi tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 bulan hingga sekarang ini tanpa ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----
- Penggugat sudah tidak dapat dinasehati lagi untuk kembali rukun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Fiqhussunah* Juz II halaman 347 yang berbunyi ; -----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 191.000,- (*Seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 17 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan
1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN
DJAKI, SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Dra. AISYAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. AISYAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)